

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadikan peran desa dalam pembangunan Bangsa dan Negara untuk mensejahterakan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis. Sehingga, fokus perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat besar terhadap pembangunan desa.

Presiden Jokowi kembali mencanangkan target pada akhir tahun 2022 seluruh desa di Indonesia sudah mendapat akses internet. Pencanangan target tersebut kembali didengungkan presiden dalam rapat kabinet terbatas yang juga dihadiri Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi, terdapat dua janji presiden Jokowi untuk pembangunan desa pada saat kampanye yaitu yang pertama tentang pengembangan pariwisata dan yang kedua pengembangan desa berbasis digital, mengembangkan desa berbasis digital menjadi target lantaran desa-desa di seluruh Indonesia diproyeksikan presiden Jokowi untuk menjadi sarana transformasi menuju Indonesia maju.

Tahun 2015, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Undang-Undang RI no.6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 20,76 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Dari angka ini, rata-rata desa secara nasional menerima dana sebesar Rp 750 juta. Pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.72 triliun dan yang telah dicairkan dan masuk rekening desa adalah sebesar Rp.11,361 triliun.

Dewasa ini, pemerintah desa seperti miniatur bagi pemerintah kabupaten, karena pemerintah desa wajib merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan mampu menjabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang selanjutnya disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahunan. Diharapkan anggaran yang dialokasikan tersebut dapat membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, agar mampu memahami cara membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan anggaran desa yang cukup besar, diharapkan dapat membantu pembangunan sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun desa dalam rangka mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan daerah. Khususnya di sejumlah daerah tertinggal yang ada di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat merubah image sebagai daerah tertinggal dengan mengelola anggaran desa yang dialokasikan tersebut.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian resmi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, berbunyi sebagai berikut;

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pengawasan merupakan titik kritis dan menjadi pusat perhatian terutama terkait dengan efektivitas pengawasan dan kesiapan aparat pengawasan, khususnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten/Kota. Pemberian dana desa yang begitu besar dan adanya jumlah pelaporan yang beragam, serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya juga menuntut tanggung jawab besar oleh aparat pemerintah desa. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah desa untuk dapat menerapkan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Pentingnya sistem pengawasan pemerintahan desa merupakan salah satu upaya membentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Pemerintah desa yang telah mewujudkan *Good Village Governance*, memiliki indikator antara lain;

1. Tata kelola keuangan desa yang baik.
2. Perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional.
3. Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum.
4. Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.

Mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil, bersih dan bebas dari KKN, serta bertanggung jawab, diperlukan adanya peningkatan pengawasan terhadap aparatur desa. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional. Pengawasan dalam perspektif agama Hindu dikenal dengan Konsep Karmaphala. Karmaphala adalah sebab akibat dari setiap perbuatan. Segala sebab akan membawa akibat, segala sebab yang berupa perbuatan akan membawa hasil perbuatan. Adanya hukum Karmaphala disebabkan oleh perbuatan itu sendiri. Konsep ini dapat menjadi alternatif dalam upaya mengawasi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Konsep Karmaphala merupakan upaya preventif yaitu tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal buruk dan detektif yaitu usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya tindakan-tindakan penyelewengan dengan penanaman nilai-nilai ajaran agama yang diharapkan mampu meminimalisir dan menghilangkan keinginan aparatur desa untuk melakukan penyimpangan. Dengan demikian, diharapkan sejak dalam dirinya muncul kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu mengawasi segala aktivitasnya (*self control*). Baik dan buruk segala aktivitasnya akan dipertanggungjawabkan, baik sekarang ataupun di kehidupan yang akan datang. Desa Lemukih merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang menerima Alokasi Dana Desa yang besarnya dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Desa Desa Lemukih Tahun 2019, 2020 dan 2021**

2019	2020	2021
Rp. 926.982.000	Rp. 799.691.000	Rp. 793.466.000

(Sumber: Data diolah peneliti, 2021)

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa yang diberikan mengalami penurunan setiap tahunnya oleh karena itu pengawasan dalam pengelolaannya juga harus ditingkatkan demi mencapai hasil yang maksimal. Desa Lemukih juga merupakan salah satu Desa yang menerapkan konsep-konsep karmaphala dalam setiap kegiatannya ini dibuktikan dari temuan peneliti mengenai tulisan-tulisan yang berada di kantor desa yang berisikan kalimat-kalimat tentang hukum karmaphala seperti; “Apapun yang kamu berikan untuk hidup, itu kemali ke dirimu” dan “Sadarilah bahwa segala sesuatu terhubung dengan segala sesuatu yang lain” dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



**Gambar 1.1**  
**Poster Tulisan**

(Sumber : Observasi Awal Peneliti)

Poster diatas merupakan upaya penyampaian kantor pemerintah desa lemukih bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan kembali kembali ke dirinya sendiri dimana jika itu merupakan perbuatan yang bersifat positif maka akan

mendapatkan hasil yang positif, dan sebaliknya jika itu merupakan perbuatan yang negatif maka akan mendapat hasil yang negatif, upaya ini berhasil dilakukan pemerintah desa Lemukih dimana pegawai pemerintah desa takut untuk melakukan perbuatan yang bersifat negatif, karena mereka yakin hal tersebut akan berimbas kembali ke diri mereka sendiri sehingga pengelolaan keuangan desa hingga saat ini berdampak positif bagi desa dimana tidak pernah ada kasus penyelewengan yang terjadi pada pemerintah desa Lemukih. Berikut hasil wawancara awal peneliti bersama dengan bendahara desa yang menyatakan bahwa beliau takut untuk melakukan kecurangan:

*“Untuk pelaksanaannya sendiri saya disini sebagai pemegang dana, dimana dana yang saya bawa akan saya berikan apabila suatu kegiatan telah di setujui oleh kepala desa melalui tanda tangan dari sekretaris desa, hal ini sudah sangat sistematis dimana setiap perangkat desa memiliki perannya masing-masing, saya pribadi agak takut ditugaskan menjadi kepala keuangan desa karena saya takut tidak kuat godaan uang yang sekian banyaknya, tapi saya lebih takut akan akibat yang akan saya dapatkan kedepannya sehingga hingga saat ini hasil kinerja saya masih bisa dipertanggung jawabkan.”*

Mengingat sasaran pembangunan saat ini adalah daerah pedesaan, maka dari itu dibutuhkan pengawasan sebaik-baiknya dari APIP (Inspektorat Kabupaten /Kota) dan aparatur desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan pengawasan menjadi titik kritis dan dianggap masih lemah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait peran APIP dan Aparatur Desa dalam mengimplementasikan prinsip *Good Village Governance* terkait pengelolaan keuangan desa. Sehubungan dengan hal tersebut penulis memilih desa Lemukih sebagai objek penelitian.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Herlina Ilyas pada tahun 2016 dengan judul “Peran APIP dan Aparatur Desa Terkait dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju *Good Village Governance*: Pendekatan Konsep Muroqobah (Studi Kasus: Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae Provinsi Sulawesi Barat)” perbedaan mendasar penelitian yang dibuat penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada konsep yang digunakan yaitu dengan konsep Karmaphala, selain hal tersebut objek yang digunakan pada penelitian ini pun berbeda yaitu desa Lemukih. Alasan penulis memilih objek penelitian di desa Lemukih karena desa Lemukih merupakan salah satu desa yang menerima dana yang cukup besar sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, selain itu desa ini merupakan salah satu desa yang tidak pernah memiliki kasus penyalahgunaan anggaran karena aparat desa telah menanamkan aspek-aspek agama didalamnya. Sehingga penulis mengangkat penelitian dengan judul “ Peran APIP Terhadap Aparatur Desa Terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menuju *Good Village Governance* (Studi Kasus: Desa Lemukih Kecamatan Sawan Provinsi Bali)”.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pengawasan merupakan titik kritis dan menjadi pusat perhatian terutama terkait dengan efektivitas pengawasan dan

kesiapan aparat pengawasan, khususnya APIP di Kabupaten/Kota. Pemberian dana desa yang begitu besar dan adanya jumlah pelaporan yang beragam, serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya juga menuntut tanggung jawab besar oleh aparat pemerintah desa. Pentingnya sistem pengawasan pemerintahan desa merupakan salah satu upaya membentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). pelaksanaan pengawasan menjadi titik kritis dan dianggap masih lemah, desa Lemukih merupakan salah satu desa yang tidak pernah memiliki kasus penyalahgunaan anggaran karena aparatur desa telah menanamkan aspek-aspek agama didalamnya. Pengawasan dalam perspektif agama Hindu dikenal dengan konsep Karmaphala. Konsep ini dapat menjadi alternatif dalam upaya mengawasi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Konsep Karmaphala merupakan upaya preventif dan detektif dengan penanaman nilai-nilai ajaran agama yang diharapkan mampu meminimalisir dan menghilangkan keinginan aparatur desa untuk melakukan penyimpangan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*) melalui peran dari APIP dan Aparatur desa. Dengan adanya dana desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat desa dalam peningkatan kesejahtraannya dengan konsep Karmaphala. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa. Objek penelitian berupa satu desa dalam satu kecamatan, yaitu Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan Objek berupa desa untuk melihat bagaimana tata pengelolaan desa terkait alokasi dana desa.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran dan pemahaman konsep Karmaphala pada APIP dan Aparatur Desa dalam rangka mewujudkan *Good Village Governance* di Desa Lemukih?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui penerapan dan pemahaman konsep Karmaphala pada APIP dan Aparatur Desa dalam rangka mewujudkan *Good Village Governance* di Desa Lemukih.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain:

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang auditing yang terkait dengan peran APIP selaku auditor internal sektor publik dan pengetahuan mengenai prinsip *Good Village Governance* dengan

menanamkan aspek-aspek agama. Khusus untuk tingkat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dengan menanamkan aspek-aspek agama, jika berhasil dilaksanakan dengan baik maka pengawalan desa akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu *Good Village Governance*.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

- 1.6.2.1 Manfaat bagi Desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemerintahan desa dalam menentukan kebijakan maupun regulasi serta konsep Karmaphala sebagai upaya meningkatkan peranan dan eksistensi APIP dan Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai prinsip *Good Village Governance*.
- 1.6.2.2 Manfaat bagi Mahasiswa, antara lain diharapkan mampu digunakan sebagai acuan tambahan atau sumber referensi lain dalam pengerjaan tugas yang memiliki kaitan dengan auditing dan pengelolaan keuangan desa.
- 1.6.2.3 Manfaat bagi Undiksha, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait dengan auditing dan pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan konsep yang sejenis.